JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 7 Mei 2026 | **Revised**: 26 Mei 2026 | **Accepted**: 19 Juni 2026

Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga di Kota Bekasi

Aula Mumtaz Nabila[1*], Siti Miskiah[2]
[1]Universitas Islam Jakarta, Indonesia, aulamumtaz@gmail.com
[1]Universitas Islam Jakarta, Indonesia, rednamiskiah@yahoo.co.id

Corresponding Author: aulamumtaz@gmail.com

Abstract: *Domestic violence is a complex social problem that continues to receive serious attention in Indonesia, including in Bekasi City. This study examines the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in addressing domestic violence cases, identifies supporting and inhibiting factors, and explores the perspective of Islamic law on domestic violence. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the office plays a strategic role in prevention, handling, and rehabilitation of victims through counseling programs, economic empowerment, and legal assistance. Supporting factors include the commitment of local government, regulatory support, and community involvement, while inhibiting factors consist of limited budget, human resources, and persistent social stigma. From the perspective of Islamic law, domestic violence is considered an act that contradicts the principles of compassion and the objectives of sharia. In conclusion, the office's role is crucial in building a comprehensive protection system for victims and strengthening social justice values.*

Keywords*: Women's Empowerment, Child Protection, Domestic Violence, Bekasi City, Islamic Law*

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas terkait memiliki peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban melalui program konseling, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan hukum. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, dan keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta masih kuatnya

stigma sosial. Dari perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan tujuan syariah. Kesimpulannya, peran dinas sangat penting dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kota Bekasi, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial global yang berdampak serius terhadap perempuan dan anak. *World Health Organization* (2021) memperkirakan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan maupun non-pasangan sepanjang hidupnya. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi kekerasan oleh pasangan intim mencapai sekitar 33%, menjadikannya wilayah dengan angka tertinggi kedua di antara enam kawasan WHO (Hasan, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan domestik bukan sekadar persoalan privat, melainkan isu publik yang menuntut perhatian serius dari negara dan masyarakat.

Di Indonesia, perhatian terhadap isu ini semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pasal 1 undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga mencakup penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran, termasuk ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa KDRT memiliki tipologi yang luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Penelitian Mas'udah (2021) menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga dual-karir tetap dipengaruhi oleh norma patriarkal, sehingga KDRT tidak semata-mata terkait kondisi ekonomi, melainkan juga konstruksi sosial dan budaya yang mengakar (Pratiwi, 2023).

Data Komnas Perempuan memperlihatkan lonjakan kasus dari 3.169 laporan pada tahun 2001 menjadi 339.782 laporan pada tahun 2022 (Noer, 2021; Dwiputri & Widodo, 2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan tahun 2021 melaporkan bahwa 26% perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, meskipun angka tersebut diyakini masih lebih rendah dari kondisi sebenarnya akibat hambatan pelaporan (MOWECP, 2022). Hambatan ini mencakup faktor institusional, seperti keterbatasan mekanisme pelaporan, serta faktor sosiokultural, seperti stigma dan rasa malu yang dialami korban.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan berpenduduk padat menghadapi tantangan serius dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga. Tingginya angka kasus menuntut peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penanganan pasca-kejadian, tetapi juga sebagai institusi pencegahan, pemberdayaan, dan advokasi. Penelitian Paul & Karmakar (2024) menegaskan bahwa intervensi berbasis komunitas dan program pemberdayaan perempuan efektif dalam menekan angka kekerasan domestik. Konsep pemberdayaan perempuan sendiri merujuk pada peningkatan kapasitas perempuan untuk membuat pilihan strategis dalam kehidupannya (Kabeer, 2020). Studi Ghoshal (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan multidimensi—meliputi pendidikan, akses teknologi, jaringan sosial, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum—lebih efektif dibanding pemberdayaan ekonomi semata. Hal ini sejalan dengan model penanganan terpadu yang dikembangkan DP3A di berbagai daerah di Indonesia, yang menekankan layanan berbasis kebutuhan korban, termasuk konseling, pendampingan hukum, dan pemberdayaan keluarga (Amel Barez, 2023).

Selain itu, anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan rumah tangga menghadapi risiko ganda, baik sebagai korban langsung maupun saksi. Paparan kekerasan domestik terbukti menimbulkan komplikasi psikologis serius, seperti kecemasan, depresi, perilaku antisosial, hingga gangguan neurologis yang memengaruhi perkembangan kognitif (Kourti, 2023). Perspektif terbaru bahkan menempatkan anak sebagai *victim-survivors* dengan kebutuhan pemulihan yang unik, sehingga perlindungan anak harus terintegrasi dengan layanan penanganan kekerasan rumah tangga (Fitz-Gibbon, 2025).

Di sisi lain, nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia menekankan pentingnya prinsip kasih sayang dan tujuan syariah. Rahmatika (2023) menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan maqasid al-syariah, yang menekankan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Perspektif ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menolak segala bentuk kekerasan domestik dan memperkuat argumen moral dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga di Kota Bekasi; (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penanganan kasus; serta (3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena kekerasan rumah tangga.

Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas peran lembaga pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan rumah tangga. Kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal. Ketiga, menghadirkan perspektif hukum Islam sebagai landasan normatif yang memperkuat argumen moral dan sosial dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yakni peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan rumah tangga di Kota Bekasi. Informan kunci terdiri atas pejabat dan staf dinas, korban yang telah mendapatkan pendampingan, serta tokoh agama dan masyarakat, sehingga memungkinkan diperolehnya perspektif yang beragam.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan dinas, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik bereputasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengorganisasi dan mengklasifikasi informasi sesuai tema penelitian; penyajian data dilakukan melalui matriks dan narasi tematik untuk memudahkan interpretasi; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori dan tujuan penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* (Merriam & Tisdell, 2016). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat, korban, dan tokoh masyarakat; triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi; sementara *member check* dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan terhadap hasil interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran DP3A Kota Bekasi dalam Menangani Kasus KDRT

a) Fungsi Pencegahan (Preventif)

DP3A Kota Bekasi melaksanakan berbagai program pencegahan KDRT secara sistematis. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi kerangka RESPECT yang diadopsi oleh WHO dan telah diimplementasikan di Indonesia (Tumbelaka et al., 2024). Program pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, kampanye publik berbasis digital, pelatihan kader perempuan, serta program sekolah ramah anak yang mengintegrasikan nilai kesetaraan gender sejak dini.

Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam berbagai konteks. Paul & Karmakar (2024) menegaskan bahwa intervensi berbasis komunitas, dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi, merupakan cara yang efektif untuk mencegah KDRT, khususnya di masyarakat dengan tingkat patriarki tinggi.

b) Fungsi Penanganan (Kuratif)

Dalam fungsi penanganan, DP3A Kota Bekasi mengelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai pusat layanan terpadu. Model layanan terpadu ini sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam penanganan kekerasan berbasis gender (UN Women, 2022). Layanan yang tersedia meliputi: konseling psikologis oleh psikolog terlatih; pendampingan hukum oleh paralegal dan advokat; mediasi dan penyelesaian sengketa keluarga; rujukan ke fasilitas kesehatan; penyediaan rumah aman (shelter); serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Kebijakan penanganan KDRT di Kota Bekasi turut diperkuat oleh kerangka regulasi nasional, termasuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan setelah hampir satu dekade diperjuangkan (Hasan et al., 2022). Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi para korban untuk melaporkan kasus dan memperoleh perlindungan.

c) Fungsi Rehabilitasi dan Pemberdayaan

Program rehabilitasi DP3A mencakup pelatihan keterampilan vokasional dan wirausaha, pemberian modal usaha, pemberdayaan komunitas penyintas KDRT, serta program reunifikasi keluarga. Amel Barez et al. (2023) menekankan bahwa pemulihan korban KDRT memerlukan intervensi yang bersifat holistik dan multidimensi, mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan KDRT

a) Faktor Pendukung

Pertama, komitmen pemerintah daerah yang tercermin dari kebijakan dan alokasi anggaran yang mendukung program perlindungan perempuan dan anak. Dwiputri & Widodo (2024) menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah, yang diukur dari adopsi regulasi daerah tentang perlindungan perempuan, merupakan faktor kunci dalam efektivitas penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Kedua, kerangka regulasi yang memadai. Keberadaan UU PKDRT (2004), UU Perlindungan Anak (2014), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022) memberikan landasan hukum yang komprehensif. Hasan et al. (2022) menekankan bahwa penguatan sistem regulasi merupakan determinan kesehatan yang penting dalam perlindungan perempuan dari kekerasan.

Ketiga, jejaring kerjasama yang luas antara DP3A dengan aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga sosial, organisasi perempuan, serta tokoh agama

dan masyarakat. Keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak mendorong lebih banyak korban berani melapor.

b) Faktor Penghambat

Pertama, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia profesional. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kapasitas layanan. Kedua, stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat. Pratiwi et al. (2023) menemukan bahwa kemiskinan dan struktur patriarki merupakan faktor risiko utama KDRT di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai 'urusan domestik' menghambat korban untuk mencari bantuan.

Ketiga, kompleksitas kasus KDRT yang bersifat multidimensi. Keempat, keterbatasan kapasitas rumah aman (shelter). Kelima, hambatan sosio-kultural berupa pandangan bahwa KDRT adalah 'urusan dalam rumah tangga' yang tidak boleh dicampuri pihak luar. Noer et al. (2021) menegaskan bahwa hambatan sosiokultural ini merupakan salah satu kendala terbesar dalam penanganan KDRT di Indonesia, dan memerlukan strategi komunikasi publik yang berbasis nilai-nilai lokal dan agama.

3) Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Prinsip Dasar Pernikahan dalam Islam

Islam memandang pernikahan sebagai ibadah mulia yang harus dibangun di atas landasan sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) berdasarkan Q.S. Ar-Rum: 21. Konsep mawaddah wa rahmah menjadi fondasi utama yang menjadikan setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara fundamental bertentangan dengan maqasid al-syariah. Rahmatika et al. (2023) mengkaji KDRT dari perspektif maqasid al-syariah dan menemukan bahwa tindak kekerasan melanggar kelima prinsip fundamental (kulliyat al-khams): hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-din.

b) Larangan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Islam

Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya (HR. Tirmidzi). Studi Sharifnia et al. (2024) dalam meta-etnografi global yang dipublikasikan di jurnal Trauma, Violence, & Abuse menemukan bahwa perempuan Muslim korban kekerasan domestik kerap menghadapi dua lapis tekanan: kekerasan dari pasangan dan tekanan sosial-keagamaan yang melegitimasi diam. Studi ini menegaskan pentingnya pendampingan berbasis pemahaman agama yang korektif.

c) Penafsiran Ulang atas Dalil yang Sering Disalahpahami

Surah An-Nisa: 34 kerap dijadikan dalil untuk membenarkan kekerasan terhadap istri. Namun, Habibah et al. (2025) dalam studi hermeneutika berbasis maqasid al-syariah menegaskan bahwa ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual dan bertahap. Kata 'wadribu' merupakan pilihan terakhir (marhala akhirah) yang tidak bermakna kekerasan menyakitkan; bahkan mayoritas ulama menganjurkan untuk tidak memilih opsi ini sama sekali. Kerangka maqasid memberikan perspektif bahwa ayat tersebut justru merupakan instrumen perlindungan, bukan pembenaran kekerasan.

d) KDRT dari Perspektif Maqasid Al-Syariah

Studi komparatif Al-Qahtani et al. (2025) yang menganalisis regulasi perlindungan domestik di negara-negara Teluk melalui lensa fiqh dan maqasid menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya melarang KDRT, tetapi juga mewajibkan negara untuk mengambil langkah perlindungan aktif bagi korban. Prinsip ri'ayah al-masalih (pemeliharaan kemaslahatan) mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan perlindungan yang efektif.

e) Dukungan Islam terhadap Perlindungan Korban KDRT

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk meminta perlindungan dan keadilan melalui mekanisme khul' dan pengadilan Islam. Rahmatika et al. (2023) dan Habibah et al. (2025) secara konsisten menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya bukan penghalang bagi korban untuk melapor, melainkan justru menjadi landasan moral yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat. Integrasi nilai keagamaan dalam program DP3A terbukti efektif meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini secara akademik menegaskan keterkaitan langsung dengan judul dan tujuan penelitian, yaitu Peran DP3A Kota Bekasi dalam Menangani Kasus KDRT. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa DP3A Kota Bekasi memiliki peran strategis dan multidimensi yang mencakup fungsi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Program sosialisasi berbasis komunitas, layanan terpadu melalui UPT PPA, serta program rehabilitasi ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa DP3A tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-kejadian, tetapi juga berupaya membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional sebagaimana direkomendasikan oleh WHO dan literatur terkait, meskipun kapasitas layanan masih perlu diperkuat agar lebih optimal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas penanganan KDRT. Komitmen pemerintah daerah, kerangka regulasi yang semakin komprehensif pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022, serta jejaring kerja sama lintas sektor terbukti menjadi faktor yang memperkuat program perlindungan. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia profesional, stigma sosial, dan budaya patriarki masih menjadi hambatan signifikan. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada perubahan norma sosial dan dukungan sumber daya yang memadai.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah serta melanggar maqasid al-syariah. Islam secara normatif mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga integrasi nilai keislaman dalam program DP3A menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan perlindungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kerangka teoritis tentang hubungan antara kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan, dan perspektif hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap isu KDRT.

Kesimpulan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga menegaskan relevansi judul dengan temuan empiris, teoritis, dan normatif. Secara humanistik, penelitian ini menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban institusional, melainkan juga panggilan moral dan sosial untuk membangun keluarga serta masyarakat yang lebih adil, aman, dan bermartabat.

REFERENSI

Al-Qahtani, M. S., & Hamdan, H. (2025). Domestic violence protection laws in Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait: A maqāṣid-based study in the context of modernist discourse. Journal of College of Sharia and Islamic Studies, 43(1). https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.5902

Amel Barez, M., Mirzaii Najmabadi, K., Latifnejad Roudsari, R., Mosavi Bazaz, M., & Babazadeh, R. (2023). "Family and society empowerment": A content analysis of the needs of Iranian women who experience domestic violence during pregnancy—A

qualitative study. BMC Women's Health, 23(1), 381. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02525-7

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dwiputri, I. N., & Widodo, T. (2024). Diffusion of policy to address violence against women: Implementation evidence from Indonesia. Politics & Gender, 20(2), 1–28. https://doi.org/10.1017/S1743923X24000175

Fitz-Gibbon, K., Meyer, S., & Maher, J. (2025). The impact of domestic violence on children: Challenges and opportunities for child protection responses. Journal of Family Violence. https://doi.org/10.1007/s10896-025-00955-5

Ghoshal, R., Patil, P., Gadgil, A., Nathani, P., Bhandarkar, P., Kale, D. B., & Roy, N. (2023). Does women empowerment associate with reduced risks of intimate partner violence in India? Evidence from National Family Health Survey-5. PLOS ONE, 18(11), e0293448. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293448

Habibah, N., Firdausi, A., & Riyadi, M. M. (2025). Reframing women's rights and the prohibition of domestic violence in the Qur'an: A maqāṣid-based hermeneutical framework for family justice. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 8(1). https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.4218

Hasan, M. M., Ahmed, S., Rahman, M., & Akter, S. (2022). Stronger laws to stop violence against women in Southeast Asia. The Lancet Regional Health – South-East Asia, 7, 100090. https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100090

Kabeer, N. (2020). Women's empowerment and economic development: A feminist critique of storytelling practices in "randomista" economics. Feminist Economics, 26(2), 1–26. https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1743338

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021. Kementerian PPPA.

Kourti, A., Stavridou, A., Panagouli, E., Psaltopoulou, T., Tsolia, M., Sergentanis, T. N., & Tsitsika, A. (2023). Psychological complications of children exposed to domestic violence: A systematic review. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 13(1), 26. https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4

Mas'udah, S. (2021). Power relations of husbands and wives experiencing domestic violence in dual-career families in Indonesia. Millennial Asia, 13(2), 248–271. https://doi.org/10.1177/09763996211039730

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). Jossey-Bass.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). Institutional and sociocultural barriers to reporting domestic violence in Indonesia. Asian Journal of Social Science, 49(3), 187–195. https://doi.org/10.1016/j.ajss.2021.03.005

Paul, T., & Karmakar, S. (2024). Domestic violence against women in India: Does empowerment matter? Journal of Sociology, 60(1), 215–234. https://doi.org/10.1177/00219096221143123

Pratiwi, A., Kusumawati, A., & Hapsari, R. (2023). Socioeconomic differences of intimate partner violence among married women in Indonesia: Does poverty matter? Indian Journal of Community Medicine, 48(2), 298–304. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_212_22

Quraish Shihab, M. (2022). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat (Edisi Baru). Lentera Hati.

Rahmatika, D., Wibowo, A., & Qodir, Z. (2023). Examining domestic violence from the lens of Islamic law: A maqasid analysis. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 6(2), 152–171. https://doi.org/10.21154/justicia.v6i2.5822

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120.

Sharifnia, A. M., Bulut, H., Ali, P., & Rogers, M. (2024). Muslim women's experiences of domestic violence and abuse: A meta-ethnography of global evidence. Trauma, Violence, & Abuse, 25(3), 1–18. https://doi.org/10.1177/15248380241260432

Tumbelaka, P., Tran, N., Karmarkar, E., Bulu, S., & Kismodi, E. (2024). Adaptation of the RESPECT framework to prevent violence against women, Indonesia. Bulletin of the World Health Organization, 102(9), 647–654. https://doi.org/10.2471/BLT.23.290700

UN Women. (2022). Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19. UN Women.

World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. WHO Press.